



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 03 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 08 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 12 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 03 KELURAHAN BINTUNI BARAT DAN TPS 14 KELURAHAN BINTUNI TIMUR, DISTRIK BINTUNI SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS SURAT PENGANTAR REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 017/PM.02.02/K.PB11/02/2024, SERTA TPS 03 KAMPUNG BEIMES ATAS REKOMENDASI PANWAS DISTRIK BINTUNI NOMOR 006/PM.02.00/PB- 1/DISTRIK.BINTUNI/02/2024 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tembusan yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Bintuni Nomor 013/PM.02.00/PB-11/Distrik.Bintuni/02/2024 dengan perihal Pemberitahuan Pembatalan Terhadap Rekomendasi Pengawas TPS 003 Bintuni Barat Nomor : 005/PM.02.00/PB-11/Distrik.Bintuni/02/2024;

c. Bahwa untuk memberi kepatian hukum atas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Perubahan KPU Kabupaten Bintuni;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024;
6. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 54/PP.01.02-BA/9202/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 Untuk 6 (enam) TPS di Distrik Bintuni;
7. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 55/PP.01.02-BA/9206/2024 tentang penetapan pemungutan suara ulang Pemilu Tahun 2024 untuk 5 (Lima) TPS di Distrik Bintuni Pasca Pembatalan Rekomendasi Panwaslu Distrik Bintuni terhadap

Rekomendasi PSU di TPS 03 Kelurahan Bintuni Barat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 03 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 08 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 12 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 03 KELURAHAN BINTUNI BARAT DAN TPS 14 KELURAHAN BINTUNI TIMUR, DISTRIK BINTUNI SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS SURAT PENGANTAR REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 017/PM.02.02/K.PB11/02/2024, SERTA TPS 03 KAMPUNG BEIMES ATAS REKOMENDASI PANWAS DISTRIK BINTUNI NOMOR 006/PM.02.00/PB- 1/DISTRIK.BINTUNI/02/2024 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Membatalkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 003 Bintuni Barat berdasarkan Pembatalan Rekomendasi Pengawas Pemilihan Distrik Bintuni Nomor : 005/PM.02.00/PB-11/Distrik.Bintuni/02/2024.
- KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara di Distrik Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni, meliputi :
1. TPS 03 Kampung Argosigemerai untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Barat 3, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 1;
 2. TPS 08 Kampung Argosigemerai untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Barat 3, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 1;
 3. TPS 12 Kampung Argosigemerai untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Barat 3, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 1;

4. TPS 14 Kelurahan Bintuni Timur untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Barat 3, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 1;
5. TPS 03 Kampung Beimes Distrik Bintuni untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua Barat 3, DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Daerah Pemilihan 1;

- KETIGA : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024.
- KEEMPAT : Membentuk, Mengangkat, dan Memerintahkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan keputusan ini dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di 5 (Lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana LAMPIRAN I sebagai satu kesatuan dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Teluk Bintuni
Pada tanggal 23 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

MUH. M. MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni
Sekretaris



Shahid Bin Muzaat

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TELUK BINTUNI NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
 NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS
 03 KAMPUNG ARGOSIGEMERAI, TPS 08 KAMPUNG
 ARGOSIGEMERAI, TPS 12 KAMPUNG
 ARGOSIGEMERAI, TPS 03 KELURAHAN BINTUNI
 BARAT DAN TPS 14 KELURAHAN BINTUNI TIMUR,
 DISTRIK BINTUNI SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS
 SURAT PENGANTAR REKOMENDASI BAWASLU
 KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR
 017/PM.02.02/K.PB11/02/2024, SERTA TPS 03
 KAMPUNG BEIMES ATAS REKOMENDASI PANWAS
 DISTRIK BINTUNI NOMOR 006/PM.02.00/PB-
 1/DISTRIK.BINTUNI/02/2024 DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 PADA 5 (LIMA) TPS DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADWAL | |
|----|--|------------------|------------------|
| | | Awal | Akhir |
| 1. | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG | 20 Februari 2024 | 25 Februari 2024 |
| a. | Persiapan Logistik , Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis menjelang pemungutan suara: | 20 Februari 2024 | 23 Februari 2024 |
| | 1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara serta penyampaian C Pemberitahuan kepada Pemilih : | | |
| | a. di TPS | 20 Februari 2024 | 23 Februari 2024 |
| | 2) Penyiapan TPS | 23 Februari 2024 | 23 Februari 2024 |
| b. | Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang: | | |
| | 1) Pemungutan suara ulang di TPS | 24 Februari 2024 | 24 Februari 2024 |

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| | 2) Penghitungan suara di TPS | 24 Februari 2024 | 24 Februari 2024 (apabila penghitungan suara belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (duabelas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari pemungutan suara atau 25 Februari 2024 |
| | 3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS | 24 Februari 2024 | 25 Februari 2024 |
| | 4) Penyampaian Hasil kepada PPD melalui PPS | 24 Februari 2024 | 25 Februari 2024 |

Ditetapkan di Teluk Bintuni
Pada tanggal 23 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

MUH. M. MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni

